

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM JASA TITIP

FRANSISCA OCTAVIANE LITAMAHUPUTTY, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
sica.lita30@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *In the current era of globalization, various aspects of people's lives are influenced by advances in information and communication technology, including business developments. In this regard, online application-based services are a competitive demand that requires the role of technology in facilitating people's mobility. Currently, the online buying and selling business is growing rapidly, over time this has changed people's shopping habits. where people feel that this is quite more efficient in saving time and not least from the view of society in general that they can buy the goods they want at much cheaper prices. So this habit opens up opportunities for business people, especially in the field of online buying and selling services (jastip ) is a service for purchasing certain goods offered via social media. In general, online entrustment services are only regulated in the Civil Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions . The courier service acts as an intermediary between the seller and the buyer, whose job is to purchase the buyer's goods by taking photos of branded goods in the shop that are currently popular and then publishing them via social media.*

**Abstrak:** Pada era globalisasi saat ini berbagai aspek kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam perkembangan bisnis, berkaitan dengan hal ini, jasa berbasis aplikasi online merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat. Pada saat ini bisnis jual beli online semakin berkembang pesat, seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut telah merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. dimana masyarakat merasa hal ini cukup lebih efisien menghemat waktu dan tidak sedikit dari pandangan masyarakat pada umumnya bahwa mereka dapat membeli barang yang diinginkan dengan harga yang jauh lebih murah, Maka kebiasaan tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha khususnya dalam bidang Jasa titip beli online (jastip) merupakan suatu layanan jasa untuk membelikan barang tertentu yang ditawarkan melalui media sosial, Secara umum jasa titip online hanya diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Layanan jasa titip bersifat sebagai prantara antara penjual dan pembeli, yang bertugas untuk membelanjakan barang pembeli dengan cara memfoto barang bermerek pada toko yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat lalu dipublikasikan lewat media sosial.

### A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan dunia teknologi pada era sekarang ini semakin maju dan memiliki banyak inovasi yaitu gadget atau juga komputer yang mana dapat mengakses apapun dunia luar tanpa kita mendatanginya, semakin canggihnya teknologi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif, dengan kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi melalui bertatap muka, tidak sedikit dari masyarakat lebih memilih berbelanja melalui media sosial atau online. atau bisa disebut sebagai Electronic-Commerce atau disingkat Ecommerce (Prasetyo, 2005).

E-Commerce menciptakan kegiatan bisnis yang mempermudah masyarakat lebih efektif karena transaksi bisnis antara pedagang dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu layanan yang disediakan oleh platform online atau berbagai e-commerce sangat berguna dan inovatif (Barkatullah, 2007). Jual beli online merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi informasi

(Languyu, 2015). Jual beli online telah membuat berbeda cara konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan. Hubungan dagang harus berdasarkan kesepakatan sehingga terdapat hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara tertulis. Hal ini untuk menjauhkan dari risiko terburuk yang ditimbulkan kepada pihak-pihak yang gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh ganti rugi (Rizal, 2019).

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian transaksi jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak pertama yaitu disebut dengan penjual dan pihak ke dua yang disebut dengan pembeli. Pihak pertama yang membutuhkan uang dan pihak kedua yang membutuhkan suatu barang atau jasa, perjanjian seperti itu sudah diatur dalam buku III KUHPdata, mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540.

Saat ini minat masyarakat yang tinggi terhadap transaksi jual beli online membuat mereka gemar melakukan belanja online dikarenakan banyak sekali kemudahan kemudahan yang akan didapatkan apabila melakukan berbelanja melalui online, baik itu kemudahan yang didapatkan penjual maupun pembeli. Bahkan saat ini marak berbagai bisnis bermunculan berasal dari hobi atau kegiatan sehari-hari diiringi dengan pemenuhan kebutuhan membuat teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Sebagaimana yang menjadi trending topic pada marketplace saat ini mengenai jasa titip dalam berbelanja online.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. teknik atau prosedur yang merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic perspectives ) suatu penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Jasa titip belanja merupakan sebuah usaha bisnis berbentuk jasa yang menawarkan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan atau di minta (request) oleh pembeli. biasanya barang yang diminta pembeli adalah barang seperti fashion (baju, sepatu, tas, aksesoris, dll), makanan kemasan, make up, perabotan rumah tangga, alat elektronik (hp,laptop, dll) dan lainnya. Para konsumen pengguna jasa titip beli online ini biasanya menitipkan barang- barang yang tidak ada di tempat kota tinggalnya atau negeri tempat tinggalnya. Maka dari itu pembeli ingin menggunakan jasa titip belanja itu melalui media online.

Media online yang sekarang banyak digunakan oleh pengguna jasa titip beli online ini adalah aplikasi Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi sosial media yang sediakan fasilitas komunikasi lewat gambar dan video atau siaran langsung yang bisa dibagikan kepada tiap orang pengguna Instagram atau pengikutnya. Perbedaan jasa titip dengan bisnis online lainnya yakni rata-rata barang yang diperjual belikan adalah barang impor seperti makanan,kosmetik,busana, sepatu dari luar negeri yang selalu lebih update dibandingkan dengan toko biasa. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja menggunakan media jasa titip, selain bisa menghemat waktu dan tenaga masyarakat juga mendapatkan harga yang relative murah dan kualitas barang yang bagus.

Pelayanan jasa titip atau jastip banyak diminati semua pelanggan yang enggan untuk mengantri produk PO atau Pre-Order sehingga kebanyakan pembeli akan memilih menggunakan jasa titip beli dibanding harus menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Bisnis jasa titip ini banyak diminati oleh pelaku usaha karena mereka tidak perlu menyediakan barang terlebih dahulu (Putri, 2019). Biasanya gambar produk-produk yang ingin dijual oleh jastiper akan di update melalui Instagram story pemilik akun yang nantinya jika pelanggan ingin membeli suatu produk itu akan mencari foto dan mengirim gambar di Instagram. Bersamaan dengan wujud pesanan yang sudah ditentukan oleh jastiper.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai barang yang ingin dibeli konsumen berikutnya pemakai jasa titip perlu melunasi beberapa uang dan biaya barang titipan yang sudah disetujui

lewat transfer antar bank, kemudian produk dikirim ke pelanggan melalui jasa pengiriman barang dengan cara memberi informasi alamat secara detail lokasinya dengan biaya pengiriman yang dipisahkan dari biaya produk serta ongkos kirim sesuai ketentuan dari pihak jasa pengiriman barang atau biasanya pemilik jasa titip mengantar langsung barang yang dipesan ke alamat pembeli.

Perdagangan melalui sistem elektronik ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya kata setuju oleh kedua belah pihak atas transaksi maka sudah terjadi adanya kontrak elektronik, ditandai dengan adanya kata setuju mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara online sebagai bentuk dari kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila: a) Adanya kesepakatan para pihak; dan b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Salah satu resiko pengguna jasa titip dalam memberi barang melalui jasa titip adalah tingginya tingkat kerusakan barang atau cacat barang yang diterima melalui jasa titip tersebut. Terkadang pihak penyalur tidak memperbolehkan barang yang sudah dipesan dan sudah dibeli tidak untuk dipertukarkan lagi barangnya. Jika dihubungkan dengan persoalan kecacatan produk terhadap barang yang inginkan oleh pelanggan lewat jasa titip dengan online kaitannya dengan perlindungan konsumen artinya hak-hak pelanggan yang disematkan pada pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ialah "hak terhadap keterangan yang betul, nyata serta jujur perihal keadaan serta jaminan barang dan/ataupun jasa". Menurut pasal itu jika pelaku usaha terbukti melanggar hak-hak pelanggan jadi pengusaha bisa dikenai sanksi menurut peraturan yang ada (Laksana, 2019). Atas hak konsumen ini, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Proses akad jual beli melalui layanan jual beli online ini, tindakan hukum yang merupakan kegiatan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertransaksi, tidak terlepas dari munculnya suatu permasalahan hukum. Keterlambatan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempengaruhi proses perdagangan elektronik, dimana salah satu pihak yang bertransaksi harus melaksanakan pelaksanaannya sedangkan pihak yang lainnya tidak bisa melaksanakan pelaksanaan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, jika salah satu pihak dalam kontrak gagal untuk melakukan layanan yang diperjanjikan (wanprestasi), akibat dari tindakan yang diambil akan mengakibatkan kerugian yang serius.

Kejadian umum dalam kegiatan perdagangan secara online adalah penipuan. Penipuan dapat terjadi tidak hanya dari pihak penjual, tetapi juga dapat terjadi dari pihak pembeli. Penipuan transaksi secara online biasanya yang dilakukan oleh penjual dengan tidak mengirimkan barang yang telah dilakukan pembayaran oleh pembeli, dan dalam banyak kasus yang sering terjadi atau bisa saja penjual mengirimkan barang yang bukan merupakan barang pesanan pembeli, atau sudah disepakati. disengaja karena tidak. Adapun kasus penipuan terjadi dari pihak pembeli, biasanya pembeli yang melakukan penipuan akan mengirimkan bukti transfer palsu yang sudah diedit sedemikian rupa untuk mengecoh penjual, dimana dalam kasus ini tidak sedikit dari penjual yang akan tertipu, karena mereka berfikir pembeli sudah melakukan pembayaran melalui transfer dengan mengirimkan bukti transfer kemudian penjual akan mengirimkan barang pesanan tersebut.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum yang harus ada untuk dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang memakai media elektronik/transaksi internet, maka dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pemberi kepastian. Kepastian hukum yang diberikan untuk warga negara Indonesia dengan cara menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum selanjutnya disingkat UU ITE dan juga

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

#### **D. Penutup**

Perlindungan konsumen terhadap hak keterangan dimuat pada Pasal 4 huruf c UUPK. Akan tetapi pada sistem jual beli online melalui jastip pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya guna memberi keterangan yang jelas serta benar perihal barang yang diperjual belikan. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dimuat berhubungan pemberian keterangan yang betul, nyata serta jujur, dampaknya pelanggan menderita kerugian serta sudah memperoleh jaminan terhadap hak-haknya sebagai pembeli barang. Sedangkan perlindungan terhadap konsumen dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan memberi keterangan produk namun pelaku usaha belum memberikan informasi dengan akurat. Dimana pelaku usaha memberikan produk yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan maka telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f. Pelaku usaha dianggap lalai dan tidak melakukan kewajibannya dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulah Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E- Commerce”, Jurnal Hukum, Vol. 14, No.2, April 2007, <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33171081/jurnal.pdf>
- Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online”, Jurnal Ex Societatis, Vol.3 No.9, 2015, hlm.95
- RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan ,” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 No. 3, 2019, hlm. 224
- Amalia Rizky Putri, “Pola Komunikasi Antara Penyedia Jasa Titip Beli (jastip) dengan Konsumen dalam Berbelanja Melalui Instagram”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019,
- Indra Putri Mahesti, Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdapat Pengguna Jasa Titip Online”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, Universitas Udayana, 2019.